

PENATAAN PENGISIAN JABATAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Jimmy Waldani

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., MH

Alamat: Jalan Kuaran, Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru, Riau

Email / Telepon : jimmy16998@gmail.com / 082174145725

ABSTRACT

In the amendments to the 1945 Constitution, there are several balances of power in the relationship between the President and state institutions. This is done as a reduction in the power of the President which has been seen as a very large prerogative in running the state administration system in Indonesia. This change is based on considerations to improve the efficiency and effectiveness of state administration. If we look closely, regarding the systematics of the appointment of the National Police Chief, it is worth asking about the location of the President's prerogative in the appointment of the National Police Chief. The President's prerogative is a privilege possessed by the President to do something without seeking approval from other institutions. The purpose of writing this thesis: First, to find out the problems in filling the position of the Chief of the Indonesian National Police with the approval of the DPR. Second, to find out the concept of realigning the filling of the position of the Chief of the Indonesian National Police in the constitutional system in Indonesia.

The type of research used in this legal research is normative legal research. the approach used by the researcher is a normative juridical approach. Analysis of the data used is the author analyzes the data qualitatively. In drawing conclusions, the author uses the deductive method of thinking, namely a way of thinking that draws conclusions from a general statement or proposition into a specific statement.

From the research results, there are two main things that can be concluded. First, regarding the issue of filling the position of Chief of Police of the Republic of Indonesia with the approval of the DPR, it is divided into two points, including: (1) this seems to violate the concept of prerogative rights owned by the President, (2) has the potential to create conflicts regarding decisions made between the DPR and the President. . Second, regarding the concept of realigning the filling of the position of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia in the constitutional system in Indonesia, it is divided into two points, including: (1) by strengthening the prerogative rights of the President, (2) promoting the concept of Check and Balances.

Keywords: Prerogative Rights – State Administration System – President and DPR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Salah satu penyelenggara fungsi pemerintahan adalah kepolisian.

Kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan khususnya dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Tujuannya agar dapat ditentukan mengenai kedudukan kepolisian agar berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.¹

Dewasa ini, peran kepolisian tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan pemerintah yang dikepalai oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.² Disaat itu, selain memegang kekuasaan eksekutif, Presiden juga memegang kekuasaan

legislatif dan kekuasaan yudikatif, serta Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar tepatnya sebelum perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945).³ Saat itu, terdapat beberapa kewenangan yang merupakan hak prerogatif Presiden dan dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan dari lembaga lain, salah satunya adalah DPR.

Penelitian yang sejenis akan tetapi punya perbedaan seperti R. Yosia Simamora, *Skripsi*, Judul “Penafsiran Hakim Tentang Keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian sebagai Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum (Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/pid.prap/2015)”, Fakultas Hukum, Universitas Riau, yang dibahas adalah menitikberatkan kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/pid.prap/2015 yang menjelaskan jika aparat penegak hukum melakukan tindak pidana kejahatan dan pengaruh hal tersebut dengan struktural lembaga kepolisian sebagai penegak hukum. Hal ini berbeda dengan penulis bahwasanya penulis ingin mengkaji keberadaan hak prerogatif presiden dalam pengisian jabatan Kapolri di Indonesia. Selain itu, penulis juga ingin menggagaskan konsep bahwa DPR dalam hal ini sepatutnya hanya memberi pertimbangan saja, bukan sebagai lembaga penentu bisa atau tidaknya calon Kapolri yang telah diusung Presiden.⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, penulis merasa sangat perlu adanya penelitian mengenai bagaimana penataan yang ideal terhadap

¹ Dayat Hadijaya, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, Universitas Lampung, 2014, hlm. 32.

² Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56

³ Jazim Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 29.

⁴ Sebagaimana dikutip dari Skripsi R. Yosia Simamora, “Penafsiran Hakim Tentang Keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian sebagai Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum (Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/pid.prap/2015)”, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

kelembagaan Polri tersebut. Atas dasar pemikiran ini maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Penataan Pengisian Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pengisian jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep ideal penataan kembali pengisian jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persoalan dalam pengisian jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Persetujuan DPR.
- b. Untuk mengetahui konsep penataan kembali pengisian jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti secara khusus.
- c. Untuk mengembalikan ilmu hukum secara umum dan hukum tata negara secara khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan JG Steenbeek menyatakan, *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en*

*administratief recht”*⁵. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *“rechtsmacht”* (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *“onderdeel”* (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.⁶

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁷

⁵ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. Hlm. 65.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 68.

2. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rangka reformasi ke arah perwujudan cita-cita negara yang berparadigma atau berwawasan hukum, maka hukum dan sistem hukum itu sendiri juga perlu direformasi terlebih dahulu. Dalam kenyataannya, reformasi hukum itulah yang bersifat instrumental dalam rangka perwujudan gagasan reformasi politik dan ekonomi secara sekaligus.⁸

Soetandyo mengartikan sebagai legal reform dan law reform. Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaharuan ini kita kenal dengan istilah legal reform. Proses ini adalah bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif.⁹

Soetandyo Wigjosoebroto mengutarakan bahwa, dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of engineering*, di Indonesia pembaharuan hukum acap kali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai legal reform. Apa yang disebut sebagai legal reform ini secara harfiah harus diartikan sebagai pembaharuan dalam sistem perundang-undangan belaka.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹ Kerangka konseptual dalam penulisan proposal ini memuat

⁸ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB press. Malang, 2012, hlm 2.

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 2.

¹⁰ Jazim Hamidi, dkk, *Op. Cit.* Hlm. 15.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 96.

definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah. Maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penataan adalah aturan yang biasa dipakai dalam kata majemuk, kaedah, susunan, cara menyusun dan sistem.¹²
2. Struktural mengandung arti berkaitan dengan struktur. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur diartikan sebagai susunan atau cara sesuatu disusun atau dibangun. Makna struktural sendiri berarti makna yang terbentuk karena penggunaan kata dan kaitannya dengan tata bahasa. Dengan kata lain makna struktural muncul akibat hubungan antara satu unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Hubungan ini dapat secara unsur fatis (*segmental*) atau secara unsur musis (*suprasegmental*).¹³
3. Hak Prerogatif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku.¹⁴
4. Kepolisian adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); dan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁵

¹² Try Fauzan Purnama, Skripsi: "*Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman*" (Pekanbaru: UNRI, 2017), hlm. 25.

¹³ Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 579.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 320.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada tanggal 5 Februari 2020, Pukul 13.50 WIB.

5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif mengacu pada pendekatan asas hukum *Lex postiori derogat lex priori* dan sistematika hukum. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas penataan penunjukan Kapolri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepastakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari

hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Ketatanegaraan

1. Konsep Sistem Ketatanegaraan

Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu *systema*. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sedangkan kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.²⁰

UUD 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 sampai ke perubahan keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan

¹⁶ Lihat penjelasan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2007, hlm. 25.

¹⁹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁰ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 35.

itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 (tiga) kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah:²²

- a. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;
- b. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “*checks and balances*”;
- c. Pemurnian sistem pemerintah *presidential*; dan
- d. Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, hlm. 5.

²² *Ibid*, hlm. 16.

2. Pemisah atau Pembagian dan Prinsip *Check and Balances*

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. 26 (dua puluh enam) dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Akan tetapi, dalam UUD hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.²³

Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden dan wakil presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada presiden dan wakil presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 59.

dalam dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *Who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ* yang berarti siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) merupakan suatu organ.²⁵

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara adalah sangat luas maknanya, sehingga sesuai perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan seperti yang dimaksud Montesquieu. Oleh karenanya, terdapat beberapa pengertian yang mungkin, yaitu:²⁶

1. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*;
2. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama,

yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;

3. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah;
4. Organ atau lembaga negara yang lebih sempit lagi adalah hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau oleh peraturan yang lebih rendah dan lebih mencakup pula pada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah;

2. Gambaran Umum Kelembagaan Negara

Dalam membahas perihal kelembagaan non struktural disemua level baik ditingkat nasional maupun daerah, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kelembagaan negara, karena kelembagaan non struktural saling memengaruhi, terkait dan bersinggungan secara fungsi dan kewenangan dengan kelembagaan negara atau yang dapat disebut sebagai kelembagaan struktural. Seperti persinggungan kewenangan antara kepolisian yang merupakan lembaga utama negara yang bertugas menjalankan dan menegakkan aturan hukum, dengan KPK yang merupakan lembaga negara pembantu yang bersifat

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nurainun Magunsong, Op.Cit, hlm. 151.

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006, hlm. 40.

khusus dan spesifik, didalam hal menangani tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Sehingga diperlukan definisi yang tepat untuk mendiferensiasi kedua istilah kelembagaan tersebut. Kelembagaan negara sebagaimana yang dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie dalam Evy Trisulo memiliki beberapa dimensi konsep.²⁷

3. Tujuan Lembaga dari Segi Fungsinya

Apabila kita meninjau kelembagaan negara dari peran sertanya didalam rangka ikut mengelola tata pemerintahan. Didalam hukum tata negara terdapat dua macam bentuk kelembagaan yang ditinjau dari segi fungsinya yaitu kelembagaan utama (*main state organisation*) dan kelembagaan pembantu yang bersifat sekunder (*auxiliary state organisation*). Kelembagaan utama merupakan manifestasi dari kekuasaan eksekutif atau legislatif atau yudikatif pada suatu kelembagaan yang didalamnya melekat kewenangan untuk mengatur segala urusan pemerintahan yang secara yuridis diatur didalam UUD 1945 atau Undang Undang dibawahnya. Di dalam ranah eksekutif kelembagaan utama memiliki domain kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana berfungsi undang undang dan pembuat kebijakan, contohnya adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Negara ditingkat pusat sedangkan Kepala Daerah baik ditingkat provinsi maupun kota dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan lembaga utama ditingkat daerah.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta

mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁹

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.³⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian bahwa, "Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".³¹

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit*, hlm. 81.

²⁸ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit*, hlm. 62.

²⁹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005, hlm. 323-324.

³⁰ *Ibid*, hlm. 325.

³¹ Lihat penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atrbutuf melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.)³²

3. Tugas dan kewenangan Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat

membahayakan masyarakat dan negara.

- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara. 29 Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Prosedur Pengisian Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Pada masa Orde Baru banyak peraturan yang dibuat yang berdampak menguatnya fungsi eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari produk hukum yang di hasilkan pada masa tersebut. Produk hukum yang muncul pada masa orde baru lebih cenderung memberikan kekuasaan lebih kepada lembaga eksekutif negara yaitu Presiden.³³

Menurut Mahfud MD, mengenai konfigurasi politik pada masa Orde Baru adalah konfigurasi yang tidak demokratis atau cenderung otoriter. Dipandang dari sudut ini ternyata konfigurasi politik Orde Lama dan Orde Baru sama-sama tidak demokratis. Tetapi terdapat minimal empat hal yang membedakan otoriterisme Orde Baru dari Orde Lama, yaitu: *Pertama*, pada era Orde Lama tidak ada sistem kepartaian, sedangkan pada era Orde Baru dalam praktik melahirkan sistem kepartaian yang *hegemonic*. *Kedua*, tumpuan kekuatan Orde Lama adalah Soekarno sebagai presiden, sedangkan tumpuan kekuatan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, ABRI, Golkar dan Birokrasi. *Ketiga*, jalan yang ditempuh pada era Orde Lama adalah inkonstitusional, sedangkan era Orde baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional. *Keempat*, obsesi utama

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

³³ Purdi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 19.

Orde Lama adalah pemusatan kekuasaan dengan alasan untuk mencegah disintegrasi, sedangkan Orde Baru memilih obsesi membangun stabilitas nasional sebagai persyaratan kelancaran pembangunan ekonomi.³⁴

Dalam pemerintahan Orde Baru, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.”³⁵

Kepolisian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ABRI. Dalam menunaikan tugas pokoknya, Kepolisian bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri. Semangat, doktrin, organisasi dan program-program Kepolisian adalah bagian dari ABRI yang dibangun sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yaitu keamanan dalam negeri. Kepolisian selama Orde Baru menjalankan peran dwifungsi ABRI yaitu memiliki peran sosial-politik selain peran sebagai penegak hukum. Akibatnya peranan, fungsi dan tugas Kepolisian menjadi rancu dengan tugas-tugas militer.³⁶

Tugas kepolisian pada masa lalu (Orde Baru), di satu sisi mengemban fungsi militer dan di sisi lain fungsi kepolisian juga harus melindungi mengayomi masyarakat. Motto militer “*to kill to be killed*” harus disatukan dengan motto kepolisian “*fight crime, help the delinquent, love humanity*”, secara filosofis hal tersebut satu sama lain sangat

bertentangan. Hal ini berakibat pada perilaku dan nuansa kepolisian yang tidak sesuai dengan visi dan misinya. Keadaan demikian akan menyebabkan konflik peran antara institusi yang satu dengan institusi lainnya, yang berakibat pada tidak berjalannya sistem tersebut (*disfunction*). Keadaan demikian tidak memungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan perannya secara profesional.³⁷

1. Pengisian Jabatan Kapolri Pada Masa Orde Baru

a. Pengisian Jabatan Kapolri di Masa Pemerintahan Soeharto

Pada masa pemerintahan Soeharto, Panglima TNI dan Kapolri adalah pembantu Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya pengangkatan dan promosinya berada di dalam keputusan Presiden dan tidak perlu dibawa dan dimintakan persetujuan atau diuji kelayakan oleh DPR. Kedua jabatan ini, baik Panglima TNI maupun Kapolri, sama dengan jabatan karier dibatasi dengan usia pensiun, jika telah sampai umur pensiun diganti.³⁸

b. Pada masa pemerintahan Soeharto, Kapolri selaku pemimpin kepolisian diharapkan tunduk dan patuh kepada presiden. Apabila dianggap Kapolri menentang pemerintahan presiden pada masa itu presiden bisa memberhentikan jabatan Kapolri pada masa tersebut. Karena kewenangan yang besar itu pula maka Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas ABRI dapat mengerahkan kekuatan ABRI bukan hanya dalam hal kepentingan

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 307.

³⁵ Lihat Penjelasan Paasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Community Policing Indonesia*, Ui-pres, Jakarta, 2001, hlm. 94.

³⁷ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 153

³⁸ Abdullah, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 62.

politiknya sendiri guna mempertahankan jabatannya.³⁹

2. Pengisian Jabatan Kapolri di Masa Pemerintahan Habibie

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie tidak ada pengangkatan Kapolri sebab Habibie hanya memimpin Indonesia dengan waktu yang tergolong singkat yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999.⁴⁰

3. Pengisian Jabatan Kapolri Pada Masa Reformasi

Pasca reformasi dan kemudian ditandai dengan dipisahkannya TNI dan Polri, maka kebijakan negara sedikit demi sedikit mulai berubah. Meski begitu, dalam kenyataan, di dalam tubuh Polri sendiri hingga saat ini masih menumpuk beberapa masalah. Hal ini terkait dengan munculnya oknum-oknum yang tak bisa lepas dari kasus-kasus besar yang melilit bangsa ini, yaitu persoalan korupsi. Tindakan ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi petinggi Polri untuk membuktikan, bahwa institusinya bersih dan bisa lepas dari kepentingan elit dan kekuasaan materi. Di lain pihak, banyaknya oknum Polri yang terlibat dalam berbagai skandal korupsi membuat masyarakat menyikapi dengan tegas. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa masyarakat masih memandang tubuh Kepolisian sebagai institusi yang belum bisa dikatakan baik. Persepsi ini masih banyak beredar di kalangan masyarakat luas.⁴¹

1) Pengisian Jabatan Kapolri di Masa Pemerintahan Gus Dur

Pada masa pemerintahan Gus Dur terjadi perdebatan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kapolri. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut

merupakan sebuah proses transisi demokrasi. Dari pemerintahan yang sangat otoriter lantas berubah menjadi pemerintahan demokratis. Kebebasan yang terlalu luas mengakibatkan terjadinya gesekan dan benturan Sehingga antar kelompok dalam masyarakat.⁴²

2) Ketika Presiden Abdurrahman Wahid menonaktifkan dan kemudian memberhentikan Jenderal Polisi Surojo Bimantoro dari jabatannya sebagai Kapolri, Adnan Buyung Nasution dkk, yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Persatuan Purnawirawan POLRI mengajukan permohonan keberatan melalui hak uji materiil MA atas keputusan Presiden tersebut. Melalui permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut Buyung Nasution mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) No. 49 Tahun 2001 tentang Pencabutan Penonaktifkan dan Pemberhentian Dengan Hormat Jendral Polisi Drs. Surojo Bimantoro dari jabatannya sebagai Kapolri tidak didahului dengan adanya persetujuan DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR/ 2000, jelas dan nyata bahwa Kepres tersebut telah menjadi bentuk kooptasi oleh Presiden terhadap POLRI.

3) Pengisian Jabatan Kapolri di Masa Pemerintahan Megawati

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati jabatan Kapolri dikembalikan kepada Drs. Surojo Bimantoro memasuki masa hingga pensiun pada akhir 2001. Kekisruhan kepemimpinan Polri pada masa pemerintahan Gus Dur menyebabkan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Untung S. Rajab, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁴¹ Sobirin Malian & H. M. Thalbah, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁴² Irawan, *Supremasi Sipil: Agenda Politik Militer Abdurrahman Wahid*, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hlm. 54.

kisruhnya Kepolisian pendukung Bimantoro dan Presiden Gus Dur.⁴³

4) Pengisian Jabatan Kapolri di Masa Pemerintahan Jokowi

Pengusulan dan pengangkatan Komjen Budi Gunawan yang telah melibatkan Kopolnas, tetapi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk melibatkan KPK dan PPATK, tentunya untuk mendapatkan seorang calon Kapolri yang bersih, berintegritas, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela hendaknya KPK dan PPATK diminta pendapatnya. Sebelumnya Presiden Jokowi dalam pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo juga tidak melibatkan KPK dan PPATK. Ini berbeda ketika pengangkatan menteri pada Kabinet Kerja yang melibatkan KPK dan PPATK.⁴⁴

2) Berpotensi memunculkan konflik mengenai keputusan yang dilakukan antara DPR dan Presiden

Dewasa ini, sejalan dengan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kewenangan Presiden dalam mengangkat Kapolri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terakhir diberlakukan undang-undang kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁵

Dalam kasus pengangkatan calon Kapolri Budi Gunawan, Presiden sebagai Kepala Negara memiliki wewenang untuk menentukan siapakah yang berhak menduduki jabatan tertinggi di dalam tubuh kepolisian. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Kepolisian, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Beliau memilih nama Budi Gunawan dari beberapa nama yang diusulkan oleh Kopolnas sebagai calon tunggal untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk dilakukannya *fit and proper test* dan kemudian mendapat persetujuan dari DPR.⁴⁶

B. Konsep Penataan Kembali Pengisian Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Penataan kembali pengisian jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat dengan hal-hal berikut:

1. Penguatan Hak Prerogatif Presiden

Pada dasarnya hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lainnya.⁴⁷ Hak Prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu.⁴⁸ Sementara prerogatif itu adalah hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara di luar

⁴³ Kontras, *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Kontras Media, Jakarta, 2005, hlm. 27.

⁴⁴ <http://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/logika-hukum-dan-tekanan-politik-dalam-pemilihan-Kapolri>, dikutip pada 2 April 2022 pukul 21.00 WIB.

⁴⁵ Rizky Putra Zulkarnain, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Firmansyah, Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 23.

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 256.

⁴⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, 2011, Cet.ke-9, hlm. 161

kekuasaan badan-badan perwakilan.⁴⁹ Lebih lanjut disebutkan dalam KBBI bahwa hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misalnya memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesti. Secara teoritis, hak prerogatif dalam berbagai literatur umumnya diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain.⁵⁰

2. Penerapan Konsep *Check and Balances*

Konsep yang diterapkan saat ini yaitu Konsep *fit and proper test* terhadap calon Kapolri oleh DPR, diartikan bahwa DPR dapat menolak usulan calon Kapolri yang telah diajukan oleh Presiden tersebut. Jika penunjukkan Kapolri dapat dianulir oleh DPR, maka patut dipertanyakan kedudukan hak prerogatif Presiden tersebut.⁵¹ Terutama dalam pemilihan dan penetapan Kepala Kepolisian (Kapolri), Presiden memiliki hak dan kewenangan yang sangat besar. Hak Presiden dalam pengangkatan Kapolri nampak dengan jelas dari kewenangannya untuk menentukan calon yang akan diajukan ke DPR.⁵² Selain itu, kewenangannya juga terlihat pada penentuan mekanisme pengusulan pengangkatan Kapolri berdasarkan Keppres. Akan tetapi saat ini hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Kapolri sudah berbeda dengan hak dan

kewenangannya sebelum amandemen UUD 1945, dimana sebelum amandemen, pengangkatan Kapolri adalah menjadi kewenangan penuh yang dimiliki oleh Presiden tanpa adanya keharusan mendapatkan persetujuan dari DPR.⁵³

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengisian jabatan kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat dikatakan mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari pemerintahan orde baru hingga reformasi seperti sekarang ini. Pada masa sekarang ini, prosedur pengisian jabatan Kapolri melalui beberapa fase, mulai dari calon Kapolri diinventarisir dan diverifikasi oleh Kompolnas, kemudian Kompolnas mengajukan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden, setelah itu Presiden memilih satu atau lebih nama-nama yang diajukan oleh Kompolnas tersebut untuk diajukan sebagai calon Kapolri kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Surat Presiden DPR harus memberikan jawaban terhadap usulan Presiden. Setelah melalui fase tersebut, calon Kapolri yang telah disetujui oleh DPR ditetapkan menjadi Kapolri oleh Presiden.
2. Penataan kembali pengisian jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat dengan hal-hal penguatan hak prerogatif Presiden dan pengusungan konsep *Check and Balances*. Seyogyanya, perihal fenomena yang terjadi tidak seharusnya pengusulan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden harus disetujui oleh DPR. Sepatutnya DPR dalam hal ini hanya layak memberikan

⁴⁹Ibid, hlm. 390

⁵⁰Kemendiknas, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*", <http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 2 Desember 2021.

⁵¹ Munawir, Problematik Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 2016, hlm. 119.

⁵² M.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Konstitusi Universitas Indonesia*, Vol. 2 No. 2 2019, hlm. 172.

⁵³<https://rri.co.id/nasional/hukum/960029/sejarah-pemilihan-kapolri-persetujuan-dpr>, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 20.10 WIB.

pertimbangan, bukan malah persetujuan.

B. Saran

1. Dengan diakui secara konstitusional mengenai hak prerogatif, tentunya hal ini harus benar-benar diaplikasikan dengan baik. Setidaknya, dengan diberikan kewenangan yang luas kepada Presiden akan hak prerogatif dalam pengangkatan dan penunjukan KAPOLRI tersebut dapat mengangkat kewibawaan dari Presiden sendiri dalam menjalankan sesuatu yang diakui oleh negara. Selain itu, akan rentannya konflik yang terjadi antara DPR dan Presiden seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi kita semua. Sudah sepatutnya, DPR hanya diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan saja bukan untuk menyetujui hal yang dilakukan oleh Presiden terutama dalam pengangkatan dan penunjukan Kapolri di Indonesia.
2. Mengenai penataan kembali pengisian jabatan Kapolri ini sudah seharusnya hak prerogatif presiden dapat benar-benar di implementasikan. Selain itu prinsip *check and balances* juga harus dilakukan secara seksama. Bahwasannya DPR hanya dapat memberi pertimbangan saja tanpa menyetujui usulan Presiden yang seolah menghilangkan pemaknaan dari hak prerogatif tersebut. Hal ini bersifat penting agar konsep perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dapat dijalankan secara sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdilla, Fauzi Achmad, 2012, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, Golden Terayon Press, Jakarta.
- Abdullah, 2003, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Obor Pustaka, Jakarta.
- Ahmad, Sukarja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Awaloedi, Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Bagir, Manan, 2000, “*UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif*,” *Republika*.
- Cryshnanda, Dwilaksana, 2009, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Dahlan, Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.
- Dedi, isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, 2009, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Eny, kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Firmansyah, Arifin dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan MAHKAMAH KONSTITUSI RI di dukung oleh The Asia Foundation dan USAID*, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2000, *The Philosophy of Law in Hostirical Perspective* (Filsafat Hukum: Perspektif Historis), PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Haramain, 2001, *Demokrasi dan Supremasi Sipil*, Kompas, Jakarta.

- H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Hamidi, Jazim, 2012, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB press. Malang.
- , 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irawan, 2000, *Supremasi Sipil: Agenda Politik Militer Abdurrahman Wahid*, Elstreba, Yogyakarta.
- Jimly, Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- , 2003, *Struktur Ketatanegaraan RI, Makalah : Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Denpasar.
- , 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kontras, 2005, *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Kontras Media, Jakarta.
- M. KhoidinSadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta.
- Mahfud, Moh. MD, 1999, *Hukum Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mahfud, MD dalam Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahfud, Moh. MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Nawawi. H. Hadari, 1993, *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Abdul Rahman Kanang, Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut Uud 1945, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7 No. 1 2018.
- , Konstitusionalitas Persetujuan Dpr Dalam Pengangkatan Kapolri Oleh Presiden(Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden Dalam Sistem Presidensial), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 2016,
- Alerdo Zanghellini, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 15 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Arie Elcaputera, 2015, Hak Preogratif Presiden Dalam Mengangkat Kapolri Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.1 No.1.
- Arifin Maruli, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Unpal*, Vol. 22 No. 1 2013.
- Bachtiar Baital, Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Law Constitutional*, Vol. 2 No. 3 2017.
- Barend, Eric, 1997, "Is There a United Kingdom Constitution", *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 17, No.1 June.

- Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 2019.
- Dayat Hadijaya, 2014, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 , Universitas Lampung.
- Dewi Retnosari, Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 1 No. 1 2019.
- Fadhil Mardiansyah, Studi Kasus Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1 Agustus 2017.
- Fanni Fatmawati Putri, 2016, Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hadi Nafis Kamil, 2009, *Militer dan Kekuatan Politik: Studi tentang Keterlibatan TNI dalam Perpolitikan Nasional Era 1945-1998*, Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Hendra Wahanu Prabandani, Batasan Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden: Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power, Jakarta, *Jurnal Legislasi*, Vol. 1 No. 1 2015.
- Hoffman, John dan Paul Graham, *Introduction Political Theory ed.2*, London: Ashford Colour Press Ltd, 2009.
- I Ketut Bayu Pawana, 2014, Kewenangan Dpr Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan *Fit And Proper Test For Public The Officials Candidate Perspective On Constitutional Aspects, Jurnal*, Ipdn Kampus Ntb Kepala Unit Pengamanan Dalam.
- Kaharudin, Hak Preogratif Presiden Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Media Hukum*, DOI: 10.18196/jmh.2016.0075.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Hamkam.
- D. Website**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada tanggal 5 Februari 2020, Pukul 13.50 WIB.
- <https://rri.co.id/nasional/hukum/960029/sejarah-pemilihan-kapolri-persetujuan-dpr>, diakses pada 2 Desember 2021.
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-kapolri-hoegeng-dicopot-karena-tegas-dan-jujur.html>.
- <http://obsessionnews.com/pengangkatan-kapolri-sering-alami-kegaduhan/>.
- <http://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/logika-hukum-dan-tekanan-politik-dalam-pemilihan-Kapolri>,
- <http://wikidpr.org/news/litbang-kompasdua-wajah-kepolisian>